

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam suatu negara hukum, pengadilan adalah suatu badan atau lembaga peradilan yang menjadi tumpuan harapan untuk mencari keadilan. Oleh karena itu jalan yang terbaik untuk mendapatkan penyelesaian suatu perkara dalam negara hukum adalah melalui badan peradilan tersebut. Hukum acara pidana juga harus ditegakkan, dimana tujuan dari hukum acara pidana itu adalah mencari, menemukan, dan menggali “kebenaran materiil/materi/eele waarheid” atau “kebenaran yang sesungguhnya” atau “kebenaran hakiki”.¹ Seorang hakim haruslah mencari dan menemukan kebenaran yang netral tanpa adanya campur tangan atau gangguan dari pihak lain, sehingga dalam mempertimbangkan dan memutuskan, dilakukan secara adil.

Berbicara mengenai hukum, maka membahas tentang sebuah sistem. Sistem hukum yang dimaksud adalah suatu kesatuan yang terdiri atas unsur-unsur yang antara satu sama lainnya saling berhubungan sehingga merupakan suatu keseluruhan yang utuh. Bagian-bagian dari hukum merupakan unsur yang mendukung hukum sebagai satu kesatuan dalam suatu jaringan dengan hubungan yang fungsional. Misalnya antara hukum pidana dengan hukum perdata, yang mengarah pada tujuan yang sama, yaitu menciptakan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

Saat ini, proses administrasi peradilan pidana menjadi suatu studi yang luas dan kompleks. Ilmu tentang administrasi peradilan pidana meminjam banyak sekali dari disiplin ilmu seperti hukum, sosiologi, ilmu politik, psikologis, antropologi dan sejarah. Sistem peradilan

¹Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm.

pidana pertama kali diperkenalkan oleh pakar hukum pidana sejalan dengan ketidapuasan terhadap mekanisme kerja aparat penegak hukum dan institusi hukum.²

Sistem peradilan pidana menurut *Black's Law Dictionary* yang apabila diterjemahkan adalah, institusi kolektif, dimana seorang pelaku tindak pidana melalui suatu proses sampai tuntutan ditetapkan atau penjatuhan hukuman telah diputuskan. Sistem ini memiliki tiga komponen, penegak hukum (kepolisian), proses persidangan (hakim, jaksa, advokat), dan lembaga pemasyarakatan (petugas pemasyarakatan dan petugas lembaga pembinaan).³

Menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan, salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima. Dengan demikian, maka sistem peradilan pidana haruslah berisi substansi sebagai berikut: (i) mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, (ii) menyelesaikan kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, serta (iii) berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya.⁴ Proses peradilan tersebut bermula dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan hingga bermuara ke lembaga pemasyarakatan, yang merupakan komponen-komponen di dalam sistem peradilan pidana. Pada masing-masing komponen tersebut dilakukan proses pemeriksaan.

Di dalam KUHAP tercantum secara eksplisit tahapan-tahapan pemeriksaan mulai dari seseorang berstatus tersangka hingga menjadi narapidana. Dimulai dari penyelidikan dan penyidikan di kepolisian hingga berakhir di lembaga pemasyarakatan. Penyelidikan adalah

² Tolib Effendi, 2013 *Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta, Pustaka yustisia, hlm. 5

³ *Ibid*, hlm. 10

⁴ Perhimpunan Advokat Indonesia, 2010, *Menuju Sistem Peradilan Pidana yang Akusatorial dan Adversarial*, Jakarta, Paps Sinar SInanti, hlm. 12

serangkaian proses penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur Undang-undang ini (Pasal 1 butir 5 KUHAP). Sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 butir 2 KUHAP).

Proses penyelidikan dan penyidikan ini adalah hal yang sangat penting dalam hukum acara pidana, sebab dalam pelaksanaannya sering kali harus menyinggung derajat/atau martabat individu yang berada dalam persangkaan, oleh karena itu salah satu semboyan penting dalam hukum acara pidana adalah “Hakikat penyidikan perkara pidana adalah untuk menjernihkan persoalan, untuk mengejar si pelaku kejahatan, sekaligus menghindarkan orang yang tidak bersalah dari tindakan yang tidak seharusnya.”⁵

Berdasarkan wewenang yang telah penyidik dan penyidik peroleh dari KUHAP, maka mereka berhak untuk mengurangi ataupun membatasi kebebasan dan hak asasi seseorang, dalam artian menangkap dan menahan seseorang. Dalam kepentingan penyelidikan dan penyidikan, penyidik maupun penyidik melakukan berbagai tindakan dan upaya paksa terhadap tersangka. Diantaranya adalah penangkapan, penahanan, penggeledahan badan, penggeledahan rumah, penyitaan dan pemeriksaan surat.

Upaya pertama adalah penangkapan. Penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Tindakan

⁵ *Ibid*, hlm.83

penyidik ini dilakukan hanya apabila telah dilakukan pemanggilan secara sah sebanyak dua kali berturut-turut dan si tersangka tidak memenuhi panggilan tersebut dengan alasan yang tidak sah.

Upaya kedua adalah penahanan. Berdasarkan Pasal 1 butir 21 KUHAP, yang dimaksud penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.

Pengeledahan badan berdasarkan Pasal 1 butir 18 KUHAP adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan/atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita. Sedangkan pengeledahan rumah berdasarkan Pasal 1 butir 18 KUHAP adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan/atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita.

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Upaya paksa terakhir adalah pemeriksaan dan penyitaan surat, adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimasukkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan digunakan sebagai pembuktian.⁶

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 KUHP yang berbunyi, “tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana selain berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang mendahuluinya,” atau yang lebih dikenal dengan asas legalitas, artinya seseorang tidak bisa

⁶ Andi Sofyan, Abd. Asis. 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu pengantar*, Jakarta, Prenadamedia Group, hlm. 163

dipidana kecuali ada kesalahan padanya. Jadi menurut asas tersebut, haruslah jelas seseorang bersalah atau tidaknya melakukan suatu tindak pidana.

Dalam upaya paksa yang telah dijabarkan di atas berdasarkan KUHAP, memungkinkan terjadinya kesalahan dari penyidik atau penyelidik. Kesalahan bisa terjadi di dalam masing-masing upaya paksa tersebut, apakah itu disebabkan oleh prosesnya yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah mengaturnya, ataupun karena ada persyaratan yang tidak dilengkapi oleh aparat dalam menjalankan upaya pakasanya tersebut. Untuk menjamin tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi manusia terhadap tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan tersebut, maka KUHAP memberikan solusi berupa pengadaan sebuah lembaga bernama pra-peradilan yang melakukan pengawasan secara horizontal atas segala tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum kepada tersangka selama dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan, agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan dan Undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 1 butir 10 KUHAP, praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang sah yang diatur di dalam Undang-undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Ketiga aspek praperadilan tersebut kemudian diperluas, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang mengabulkan permohonan terpidana korupsi kasus proyek biomediasi PT Chevron Bachtiar Abdul Fatah, aspek praperadilan diperluas mengenai sah atau tidaknya status tersangka seseorang. Putusan MK ini yang dikeluarkan pada tanggal 28 April 2015 ini tentunya seiring dengan keputusan Hakim Sarpin Rizaldi yang telah keluar sebelumnya, yang berani mengambil pandangan berbeda dengan hakim lainnya yg sangat formalistik dengan menyatakan penetapan tersangka masuk dalam yurisdiksi Praperadilan pada kasus Praperadilan yang diajukan Komjen Budi Gunawan atas penetapannya sebagai tersangka yg dilakukan KPK.⁷

Putusan praperadilan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. oleh hakim tunggal Sarpin Rizaldi yang dikeluarkan pada tanggal 16 Februari 2015 kala itu berhasil menuai pro dan kontra di masyarakat, termasuk juga para praktisi hukum dan akademisi. Sebab di dalam putusannya, hakim Sarpin memutuskan bahwa penetapan status tersangka terhadap Budi Gunawan yang kala itu mengajukan praperadilan tidak sah. Posisi kasusnya adalah Komisariss Jenderal budi Gunawan sebagai pemohon dan termohonnya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Di dalam permohonannya, Budi Gunawan sebagai pemohon menganggap bahwa objek praperadilan sebagaimana yang diatur pada Pasal 77 KUHAP merupakan tindakan penyidik atau penuntut umum dalam rangka menjalankan wewenangnya yang dilakukan tanpa alasan hukum atau cacat hukum, sehingga melanggar martabat kemanusiaan seseorang, termasuk menentukan status tersangka yang merupakan salah satu proses dari sistem penegakan hukum pidana yang harus dilakukan sesuai dengan prosedur di dalam KUHAP.

⁷ <http://makassar.lan.go.id/index.php/survei/refleksi/750-putusan-mk-penetapan-tersangka-penggeledehan-dan-penyitaan-masuk-dalam-ranah-hukum-praperadilan> diakses pada tanggal 4 November 2016, jam 12.18

Namun pada eksepsinya, termohon yang dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menganggap bahwa objek permohonan daripada pemohon bukanlah wewenang daripada Hakim Praperadilan. Dan di dalam pertimbangan sebelum menjatuhkan putusannya, Hakim Sarpin Rizaldi berpandangan bahwa penetapan tersangka merupakan bagian dari rangkaian tindakan penyidik dalam proses penyidikan, dimana penetapan sebagai tersangka merupakan bagian dari upaya paksa, maka lembaga hukum yang berwenang menguji keabsahan penetapan tersangka adalah lembaga praperadilan. Sehingga berdasarkan putusan tersebut, melepas status tersangka dari Budi Gunawan. Putusan tersebut apabila dijadikan sumber hukum oleh hakim lain atau yurisprudensi, tentunya akan memiliki dampak dibanding sebelum dikeluarkan putusan.

Perkembangan masyarakat mampu melahirkan perkembangan dan penemuan hukum. Hal ini tentu saja menyangkal pendapat para sarjana di akhir abad ke 19 bahwa hukum merupakan satu kesatuan lengkap yang tertutup, di luar Undang-undang tidak ada hukum, dan hakim tak boleh menjalankan keadaan hukum yang tidak disebutkan dalam peraturan perundang-undangan.⁸ Namun pada kenyataannya sekarang, terjadi kesatuan pemahaman mengenai sistem hukum yang terbuka, yang diakibatkan oleh kemajuan masyarakat dan berdampak kepada cara berfikir mengenai hukum tersebut menjadi lebih dinamis.

Konsekuensi dari hal tersebut adalah kewajiban dari seorang hakim untuk melakukan penemuan atas kekosongan hukum yang terjadi. Berdasarkan salah satu asas ilmu hukum yaitu *ius curia novit*, dimana hakim tidak boleh menolak perkara yang diberikan kepadanya dengan alasan tidak adanya peraturan hukum yang mengaturnya, oleh sebab itu jelaslah bahwa hakim harus memenuhi kebutuhan akan kekosongan hukum tersebut menurut sistem hukum yang berlaku dan ditetapkan.

⁸ C.S.T. Kansil, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm.76

Sejalan dengan hal tersebut, dalam Pasal 22 *algemene berpalingen van wetgeving voor indonesie* yang disingkat AB yang sampai saat ini masih berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa hakim yang menolak untuk menyelesaikan suatu perkara dengan alasan bahwa peraturan perundang undangan yang bersangkutan tidak menyebutkan, tidak jelas atau tidak lengkap, maka ia dapat dituntut untuk dihukum karena menolak mengadili. Kesimpulan dari ketentuan di atas adalah seorang hakim mempunyai hak dan kewajiban untuk membuat sebuah peraturan untuk menyelesaikan sebuah perkara apabila tidak ditemukan aturan atau kebiasaan yang mengatur hal tersebut. Jika hakim menolak perkara tersebut maka ia bisa dituntut dan sanksi pidana berlaku baginya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Ketentuan ini makin memperkuat kewajiban hakim dalam melakukan penemuan hukum, dimana hasil dari penemuan hukum tersebut yang berupa putusan dinamakan yurisprudensi.

Yurisprudensi yang merupakan salah satu diantara beberapa sumber hukum lainnya adalah keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim kemudian mengenai masalah yang sama.⁹ Putusan tersebut boleh diikuti oleh hakim yang sependapat dengan yurisprudensi tersebut mengenai perkara yang serupa, tidak terdapat peraturan yang mewajibkan hakim lain untuk memberikan putusan serupa namun kembali

⁹ *Ibid*, hlm. 61

tergantung kepada keyakinan hakim tersebut yang menjadikan yurisprudensi tersebut tak lebih dari sebagai pedoman.

Dengan dikeluarkannya putusan Hakim Sarpin, bisa diikuti oleh hakim-hakim lain sebagai yurisprudensi. Tentunya hal tersebut memiliki perubahan antara sebelum dan sesudah putusan tersebut keluar. Hal tersebut terlihat dari banyaknya permohonan praperadilan yang masuk ke pengadilan dengan permohonan mengenai tidak sahnya penetapan status tersangka. Hal tersebut wajar terjadi sebab akan membuka celah bagi setiap orang yang ditetapkan sebagai tersangka untuk melakukan upaya hukum-upaya hukum yang tersedia, termasuk praperadilan, guna mencari keadilan maupun sebagai jalan agar terlepas dari tuntutan hukum tanpa harus masuk ke dalam proses Peradilan. Ditambah lagi, tidak terjadi kesatuan pemahaman pada setiap hakim untuk menjatuhkan putusan serupa putusan Hakim Sarpin. Hal tersebut tentu saja bukan perwujudan daripada tujuan hukum yaitu untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi, **“Implikasi Hukum Putusan Praperadilan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. dalam Kasus Praperadilan Budi Gunawan Sebagai Yurisprudensi Terhadap Proses Praperadilan dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana putusan dari permohonan praperadilan di Indonesia setelah keluarnya putusan praperadilan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel?

2. Bagaimana implikasi daripada putusan Praperadilan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. yang dijadikan sebagai yurisprudensi terhadap proses praperadilan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memecahkan beberapa rumusan masalah yang telah dipaparkan, antara lain:

1. Untuk mengetahui putusan praperadilan di Indonesia setelah keluarnya putusan praperadilan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel
2. Untuk mengetahui implikasi daripada putusan Praperadilan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel terhadap proses praperadilan dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan masukan untuk menambah ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum, yang dapat digunakan oleh pihak yang membutuhkan sebagai bahan kajian ilmu pengetahuan hukum pidana pada umumnya terutama memandang dampak dari perluasan aspek

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Terutama hakim dalam mempertimbangkan putusan mengenai praperadilan dengan permohonan tersangka.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

Dalam penelitian proposal ini diperlukan suatu kerangka teoritis dan konseptual sebagai landasan berfikir dan menyusun proposal ini.

a. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah seperangkat konsep (konstruksi), batasan dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan dideskripsikan oleh variabel – variabel yang menjadi bahan perbandingan dan pegangan teoritis.¹⁰

Berikut beberapa teori dan prinsip yang penulis gunakan untuk mendukung serta melandasi permasalahan yang diteliti:

1. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Putusan harus memuat pertimbangan mengenai fakta atau keadaan, baik yang meringankan maupun yang memberatkan terdakwa serta pembuktian berdasarkan sidang pengadilan. Hal ini sangat penting diuraikan karena

¹⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 42.

landasan yang dipergunakan sebagai dasar titik tolak untuk menentukan berat ringannya hukuman pidana yang akan ditimpakan kepada terdakwa tidak terlepas dari fakta dan keadaan yang memberatkan atau meringankan.¹¹ Serta hubungan pidana yang diterapkan hakim dengan tujuan pemidanaan yang sesuai adalah teori gabungan maksudnya pidana hendaknya didasarkan atas tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat Terdapat dua kategori pertimbangan hakim menurut Rusli Muhammad, yaitu:¹²

1) Pertimbangan yang bersifat yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta yuridis dalam persidangan dan oleh ketentuan undang-undang harus dimuat dalam putusan hakim. Pertimbangan tersebut yaitu:

- a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU);
- b. Keterangan terdakwa;
- c. Keterangan saksi;
- d. Barang bukti;
- e. Pasal-pasal dalam hukum pidana.

2) Pertimbangan non yuridis

Pertimbangan yang bersifat non yuridis adalah pertimbangan hakim yang hanya bertitik tolak pada dampak yang merugikan dan merusak tatanan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Pertimbangan tersebut yaitu:

- a. Latar belakang terdakwa

¹¹ M. Yahya Harahap, 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Jakarta, Sinar Grafika., hlm. 352

¹²Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Kontemporer*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 212-220

Latar belakang terdakwa adalah setiap keadaan penyebab timbulnya suatu keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa untuk melakukan tindak pidana.

b. Akibat dari perbuatan terdakwa

Akibat dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa bagi korban, pihak lain dan masyarakat luas.

c. Kondisi diri terdakwa

Kondisi terdakwa sebelum melakukan tindak pidana baik kondisi fisik, psikologis, maupun status sosial dari terdakwa.

d. Agama terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup hanya dengan kata “ketuhanan” yang terdapat pada kepala sebuah putusan hakim, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun tindakan para pembuat kejahatan. Teori penegakan hukum

2. Teori Penegakan Hukum

Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹³

Penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial, yaitu keadilan. Hukum dibentuk untuk dilaksanakan, apabila hukum tidak dilaksanakan

¹³ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 5

maka hukum tersebut tidak dapat lagi disebut sebagai hukum. Oleh karena itu, hukum dapat disebut konsisten dengan pengertian hukum sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum itulah yang kemudian disebut dengan penegakan hukum.¹⁴

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Oleh sebab itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian.¹⁵

Masalah penegakan hukum terletak pada faktor-faktor sebagai berikut:

- 1) Faktor hukum itu sendiri
- 2) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Artinya, penegak hukum adalah pihak-pihak yang secara langsung terlibat di dalam bidang penegakan hukum, bukan hanya mencakup penegakan hukum akan tetapi juga *peace maintenance* atau pemelihara perdamaian. Maka kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan juga pemasyarakatan.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, yaitu yang mencakup tenaga manusia yang berpendidikan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup.

¹⁴ Satjipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm. ix

¹⁵ *Ibid*, hlm. 7

- 4) Faktor masyarakat, yaitu lingkungan masyarakat dimana hukum itu berlaku dan diterapkan
- 5) Faktor kebudayaan, yaitu hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

3. Teori efektivitas hukum

Efektivitas hukum adalah berarti bahwa masyarakat benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma tersebut benar-benar mereka terapkan dan patuhi. Efektivitas hukum dalam realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum tersebut berhasil atau gagal mencapai tujuannya. Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau prilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuan awalnya atau tidak.

b. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual mengungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan digunakan sebagai dasar penelitian hukum. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan-perbedaan pengertian atau penafsiran mendua dari suatu istilah yang dipakai.¹⁶

Dalam penelitian ini didefinisikan beberapa konsep dasar agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, yaitu:

1. Implikasi

¹⁶ M, Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm.7.

Implikasi adalah suatu konsekuensi atau akibat langsung dari hasil suatu penelitian ilmiah atau juga bisa diartikan sebagai kesimpulan atau hasil akhir dari suatu penelitian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Implikasi adalah keterlibatan atau keadaan terlibat. Implikasi juga bisa diartikan sebagai sesuatu yang termasuk atau tersimpul, yang disugestikan, tetapi tidak dinyatakan.

2. Putusan

Adapun arti kata dari putusan adalah merupakan hasil atau kesimpulan yang berbentuk tertulis maupun lisan yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya.¹⁷ Berdasarkan Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pengertian putusan pengadilan yaitu putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.

3. Praperadilan

Berdasarkan Pasal 1 butir 10 KUHAP, praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang sah yang diatur di dalam Undang-undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;

¹⁷ Leden Marpaung, 2011, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan & Pengadilan negeri Upaya Hukum & Eksekusi) Bagian kedua*, Jakarta, Sinar grafika, hlm.129

- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh terdangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

4. Yurisprudensi

Yurisprudensi yang merupakan salah satu diantara beberapa sumber hukum lainnya adalah keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim kemudian mengenai masalah yang sama.

Terdapat beberapa macam yurisprudensi, macam macam yurisprudensi tersebut sebagai berikut:¹⁸

1. Yurisprudensi Tetap

keputusan hakim yang terjadi karena rangkaian keputusan serupa dan yang menjadi dasar bagi pengadilan untuk mengambil keputusan

2. Yurisprudensi Tidak Tetap

Seorang hakim dapat mengikuti keputusan hakim terdahulu karena ia sependapat dengan isi keputusan tersebut dan lagi pula hanya dipakai sebagai pedoman dalam mengambil sesuatu keputusan mengenai suatu perkara yang serupa.

5. Sistem hukum

Sistem hukum Indonesia sebagai suatu sistem aturan yang berlaku di negara Indonesia adalah sistem aturan yang sedemikian rumit dan luas, yang terdiri atas unsur-unsur hukum, dimana diantara unsur hukum yang satu dengan yang

¹⁸ C.S.T. Kansil, *op. cit.* hlm. 61

liannya saling bertautan dan saling pengaruh mempengaruhi serta saling mengisi. Oleh karenanya membicarakan satu bidang atau unsur hukum yang berlaku di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari yang lain, sehingga mirip dengan tubuh manusia, unsur hukum bagaikan suatu organ yang keberadaannya tidak bisa dipisahkan dari organ yang lain.¹⁹

6. Sistem hukum pidana

Sistem menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perangkat unsur yang secara teratur berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Sedangkan hukum adalah peraturan-peraturan yang tumbul dari norma hukum, dibuat oleh penguasa negara yang isinya mengikat setiap orang dan pelaksanaannya dapat dipertahankan dengan segala paksaan oleh alat-alat negara.²⁰ Sedangkan pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat diartikan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Para ahli hukum di Indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana.

Jadi sistem hukum pidana adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Kesatuan tersebut diterapkan terhadap kompleks unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum pidana, asas hukum pidana, dan pengertian hukum pidana.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

¹⁹ Ilhami Besri, 2004, *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta, Raja grafindo Persada, hlm. 39

²⁰ C.S.T. Kansil, 2001, *Latihan Ujian Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 9

Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian yang menekankan pada materi hukum yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan literatur-literatur yang terkait mengenai pokok masalah yang dibahas. Dalam penelitian ini penulis mengidentifikasi data-data yang berkaitan dengan yurisprudensi dan praperadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, dan sumber-sumber lain yang terkait termasuk putusan hakim yang menerapkan kedua hal tersebut. Termasuk melakukan perbandingan dari putusan-putusan praperadilan dari hakim, sebelum dan sesudah keluarnya putusan praperadilan nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel.

Penelitian hukum normatif biasanya yang diteliti hanya bahan pustaka atau bahan sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.²¹ Pada penelitian hukum normatif yang sepenuhnya menggunakan data sekunder, maka penyusunan kerangka teoritis yang bersifat tentatif dapat ditinggalkan. Metode penelitian normatif ini hanya ditujukan kepada peraturan perundang-undangan tertulis sehingga sangat erat hubungannya pada perpustakaan dengan data sekunder.

2. Jenis Data

Adapun jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang bukan diperoleh dari masyarakat secara langsung melainkan melalui bahan pustaka. Dalam penelitian ini adapun bahan hukumnya yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

²¹ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengenalan penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, hlm. 52

Merupakan Peraturan Perundang-undangan yang mengikat dan terkait dengan penelitian ini, antara lain:

- 1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- 2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 3) Putusan-putusan praperadilan sesudah dikeluarkannya putusan praperadilan nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan literatur-literatur tertulis yang berkaitan dengan pokok-pokok masalah dalam penelitian ini, baik berbentuk buku-buku, makalah-makalah, laporan penelitian, artikel surat kabar, majalah hukum, dan lain sebagainya.²²

c. Bahan Hukum Tertier

Merupakan bahan hukum penunjang mengenai penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus, Ensiklopedia, dan lain sebagainya.²³

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data yang berasal dari berbagai perpustakaan dan buku yang penulis miliki, putusan-putusan terkait serta internet. Perpustakaan yang penulis gunakan adalah perpustakaan Universitas Andalas dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

²² Amiruddin dan Zainal Asikin, *op.cit*, hlm. 167

²³ *Ibid*, hlm. 167

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan studi kepustakaan (*library research*), sesuai dengan jenis penelitian hukum normatif yang penulis lakukan dengan mempelajari dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan buku-buku, literatur, serta dokumen yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang dianalisa dari berbagai sumber.²⁴

5. Analisa Data

Analisa data bersifat deskriptif kualitatif. Data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang telah dikumpulkan selanjutnya akan diolah dan dianalisis agar peneliti dapat memahami apa yang akan ditemukan dan dapat menyajikan dengan jelas. Untuk selanjutnya dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh.

Analisis data dilakukan dengan analisa kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan bahan, mengkualifikasikan, kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan menyimpulkan gejala yang terjadi.²⁵

²⁴ *Ibid*, hlm. 168.

²⁵ *Ibid*, hlm. 168.

